

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
Tahun - 2025**

PT. BPR TERABINA SERAYA MULIA

BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan tata kelola merupakan faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap Bank. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, BPR berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mempertahankan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif.

Struktur Organisasi tata kelola di BPR terdiri dari organ utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi serta organ penunjang antara lain bagian Operasional, bagian Bisnis, bagian Kredit, PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko, bagian Audit Internal, dan bagian Collection & Remedial yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif dengan adanya pembagian tugas, fungsi dan tanggung jawab yang jelas di setiap bagian, yang mencerminkan adanya upaya penerapan prinsip tata kelola serta sistem pengendalian internal yang baik.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar perusahaan, dan merupakan wadah bagi para Pemegang Saham untuk dapat menggunakan haknya dalam mengemukakan pendapat dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan perusahaan sepanjang berhubungan dengan agenda acara rapat, dan tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan serta memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

| | |
|---|---|
| Alamat | Jl. Jendral Sudirman No 71 Pekanbaru |
| Nomor Telepon | (0761)851160 |
| Penjelasan Umum | <p>Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR Terabina Seraya Mulia, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku serta nilai nilai etika yang berlaku pada industri Perbankan, maka BPR Terabina Seraya Mulia wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan menerapkan Tata Kelola yang baik sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.12.SEOJK.03.2024 dan Peraturan Jasa Keuangan No.9.POJK.03.2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.</p> <p>Pelaksanaan Kegiatan Usaha BPR Terabina Seraya Mulia berpedoman pada Prinsip Tata Kelola yang meliputi 5 (lima) pilar yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi (Transparency), adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. 2. Akuntabilitas (Accountability), adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. 3. Pertanggungjawaban (Responsibility), adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan prinsip prinsip pengelolaan bank yang sehat. 4. Independensi (Independency), adalah pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. 5. Kewajaran (Fairness), adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan yang berlaku. <p>BPR Terabina Seraya Mulia akan terus menerus berupaya untuk menerapkan praktek Tata Kelola Perusahaan yang baik dan sehat, berkelanjutan dengan menerapkan prinsip kehatiian hatian yang berlandaskan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang undangan yang berlaku.</p> |
| Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola | PERINGKAT 2 |
| Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola | 'Merujuk pada analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja self assesment Penerapan Tata Kelola PT. BPR Terabina Seraya Mulia untuk tahun 2025.BPR telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dengan baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan oleh Manajemen BPR, sehingga dapat meminimalkan terjadinya risiko dalam menerapkan prinsip tata kelola. |

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| No. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi |
|-----|---|
| 1. | <p>NIK : 1471110210710001</p> <p>Nama : IGNATIUS</p> <p>Jabatan : DIREKTUR UTAMA</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 001/SK.DIR/KP-TSM/I.24 tanggal 02 Januari 2024. Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama antara lain sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurus dan mengelola Bank sesuai Anggaran Dasar; 2. Menentukan perencanaan dan arah bisnis Bank; 3. Menyusun Rencana Bisnis (RB) Bank jangka pendek, menengah dan panjang dan melaporkan kepada OJK setiap tahun; 4. Menyusun dan membuat laporan realisasi Rencana Bisnis (RB) Bank kepada Dewan Komisaris dan melaporkan kepada OJK secara semester; 5. Membuat Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Direksi kepada Dewan Komisaris dan Pemilik pada RUPS Tahunan dan melaporkan kepada OJK; 6. Menetapkan kebijakan umum dan strategis, yang memengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan kelangsungan usaha Bank; 7. Membuat dan menetapkan kebijakan remunerasi karyawan; 8. Melakukan penilaian Performance Appraisal Karyawan; 9. Membuat dan menetapkan pedoman, prosedur dan kebijakan (bidang operasional, bidang perkreditan, bidang manajemen risiko, dan lain-lain); 10. Menetapkan Struktur Organisasi Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Kas; 11. Melakukan pembinaan kepada Karyawan; 12. Melakukan Meeting dengan Unit Kerja untuk membahas permasalahan kerja, memberikan arahan dan solusi serta mengevaluasi progres pencapaian kinerja secara bulanan; 13. Menerima laporan pemeriksaan rutin Pejabat Eksekutif Audit Internal dan memastikan tindak lanjut perbaikan pada Unit Kerja terkait; 14. Menerima Laporan Profil Tingkat Risiko dari Fungsi Kepatuhan; 15. Menindaklanjuti Temuan OJK untuk dilakukan perbaikan; dan lain-lain |

| | | |
|----|--------------------------|---|
| 2. | NIK | : 1505012710790002 |
| | Nama | : HOTLAN PANE |
| | Jabatan | : DIREKTUR |
| | Tugas dan Tanggung Jawab | : Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 001/SK.DIR/KP-TSM/I.24 tanggal 02 Januari 2024. Tugas dan tanggung jawab Direktur Bisnis antara lain sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurus dan mengelola Bank sesuai Anggaran Dasar; 2. Secara bersama-sama dengan Direktur Utama dalam hal : <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan hak dan kewajiban Direksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi BPR; b. Memastikan kelancaran aktivitas operasional Bank; c. Memastikan cara-cara kerja karyawan telah mengutamakan prinsip kehati-hatian, pelayanan prima, dan efektif/efisien; d. Melakukan dan menjalin kerjasama, serta penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pihak eksternal, institusi pemerintahan, swasta, notaris, lembaga keuangan/non keuangan (perbankan, asuransi, jasa keuangan, dan lain-lain) untuk tujuan pengembangan dan kemajuan bisnis Bank; e. Bertanggung jawab mengawasi keamanan dan penyelamatan aset Bank dan penggunaan aset Bank memberikan keuntungan secara optimal; f. Bertanggung jawab terhadap Rasio-Rasio Tingkat Kesehatan Bank dan mengupayakan memenuhi persyaratan Kategori SEHAT; g. Bertanggung jawab sepenuhnya bersama Dewan Komisaris terhadap Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi; h. Bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR; i. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil BPR secara keseluruhan; j. Bertanggung jawab mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi; k. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko; l. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan lain sebagainya. |

| | | |
|--|--------------------------|--|
| 3. | NIK | : 1403057112792301 |
| | Nama | : TINI |
| | Jabatan | : DIREKTUR YANG MENJALANKAN FUNGSI KEPATUHAN |
| | Tugas dan Tanggung Jawab | : Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 001/SK.DIR/KP-TSM/I.24 tanggal 02 Januari 2024. Tugas dan tanggung jawab Direktur merangkap Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan antara lain sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurus dan mengelola Bank sesuai Anggaran Dasar; 2. Melakukan fungsi kepatuhan sesuai ketentuan/peraturan OJK terkait penerapan fungsi kepatuhan, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian; b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; 3. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala terkait Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris; 4. Menyusun dan menyampaikan Laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang ditandatangani bersama Direktur Utama secara tahunan kepada OJK; 5. Memastikan setiap pegawai/pejabat BPR sudah memahami dan melaksanakan aturan dalam pelaksanaan kerja sehari-hari; 6. Memastikan setiap unit kerja melakukan fungsi pengendalian internal dalam proses kerja; 7. Secara bersama-sama dengan Direktur Utama dalam hal : <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan hak dan kewajiban Direksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi BPR; b. Memastikan Kecukupan Likuiditas Bank; c. Memastikan kelancaran aktivitas operasional Bank; d. Memastikan cara-cara kerja karyawan telah mengutamakan prinsip kehati-hatian, pelayanan prima, dan efektif/efisien; dan lain sebagainya |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris: | | |
| - | | |

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

| No. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris |
|-----|---|
| 1. | NIK : 1471041012640022 |
| | Nama : HARTONO |
| | Jabatan : KOMISARIS UTAMA |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang telah di tandatangani pada tanggal 19 Maret 2024. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) pada setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi; 3. Pengawasan dan pemberian nasehat dilakukan untuk kepentingan BPR dan sesuai dengan maksud dan tujuan BPR; 4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (2), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR; 5. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan : <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.; 6. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka (5) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR; 7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya; dan lain sebagainya. |
| 2. | NIK : 1471126405730001 |
| | Nama : ELVI RACHMI |
| | Jabatan : KOMISARIS |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang telah di tandatangani pada tanggal 19 Maret 2024. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) pada setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi; 3. Pengawasan dan pemberian nasehat dilakukan untuk kepentingan BPR dan sesuai dengan maksud dan tujuan BPR; |

| | |
|---|--|
| | <p>4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (2), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR;</p> <p>5. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.; <p>6. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka (5) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR;</p> <p>7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya; dan lain sebagainya.</p> |
| <p>Rekomendasi kepada Direksi: Rekomendasi dan pertimbangan Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit atas informasi keuangan Posisi 31 Desember 2025 telah disampaikan kepada Direksi.</p> | |

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

| No. | Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite |
|-----|--|
| 1. | Komite Audit |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : - |
| | Program Kerja : - |
| | Realisasi : - |
| | Jumlah Rapat : - |
| 2. | Komite Pemantau Risiko |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : - |
| | Program Kerja : - |
| | Realisasi : - |
| | Jumlah Rapat : - |
| 3. | Komite Remunerasi dan Nominasi |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : - |
| | Program Kerja : - |
| | Realisasi : - |
| | Jumlah Rapat : - |

| | |
|--|------------------------------|
| 4. | Komite Manajemen Risiko |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : - |
| | Program Kerja : - |
| | Realisasi : - |
| | Jumlah Rapat : - |
| 5. | Komite Lainnya |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : - |
| | Program Kerja : - |
| | Realisasi : - |
| | Jumlah Rapat : - |
| Penjelasan : BPR belum memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. | |

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

| No. | NIK | Nama | Keahlian | Komite | | | | | Independen Ya/Tdk |
|-----|-----|------|----------|--------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| | | | | Komite Audit | Komite Pemantau Risiko | Komite Remunersi dan Nominasi | Komite Manajemen Risiko | Komite Lainnya | |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

| No. | NIK | Nama Anggota Direksi | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) | Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya |
|-----|------------------|----------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 1471110210710001 | Ignatius | - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1505012710790002 | Hotlan Pane | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1403057112792301 | Tini | - | 0 | 0 | 0 |

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No. | NIK | Nama Anggota Direksi | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) | Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya |
|-----|------------------|----------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 1471041012640022 | Hartono | - | 0 | | 0 |
| 2 | 1471126405730001 | Elvi Rachmi | - | 0 | | 0 |

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| No. | NIK | Nama Anggota Direksi | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | 1471110210710001 | Ignatius | - | - | 0 |
| 2 | 1505012710790002 | Hotlan Pane | - | - | 0 |
| 3 | 1403057112792301 | Tini | - | - | 0 |

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| No. | NIK | Nama Anggota Dewan Komisaris | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----|------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | 1471041012640022 | Hartono | - | - | 0 |
| 2 | 1471126405730001 | Elvi Rachmi | - | - | 0 |

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| No. | NIK | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keuangan | | |
|-----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| | | | Anggota Direksi | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | 1471110210710001 | Ignatius | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 2 | 1505012710790002 | Hotlan Pane | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 3 | 1403057112792301 | Tini | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No. | NIK | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keuangan | | |
|-----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---|
| | | | Anggota Direksi | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | 1471041012640022 | Hartono | Tidak Ada | Tidak Ada | Muharno Ngadimin – Memberikan Penghasilan |
| 2 | 1471126405730001 | Elvi Rachmi | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| No. | NIK | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keluarga | | |
|-----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| | | | Anggota Direksi | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | 1471110210710001 | Ignatius | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 2 | 1505012710790002 | Hotlan Pane | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 3 | 1403057112792301 | Tini | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No. | NIK | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keluarga | | |
|-----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| | | | Anggota Direksi | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | 1471041012640022 | Hartono | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 2 | 1471126405730001 | Elvi Rachmi | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

| No. | Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun) | Direksi | | Dewan Komisaris | |
|-----|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1. | Gaji | 3 orang | 780.000.000 | 2 orang | 397.500.000 |
| 2. | Tunjangan | 3 orang | 234.000.000 | 2 orang | 30.500.000 |
| 3. | Tantiem | 3 orang | 273.900.000 | 2 orang | 182.500.000 |
| 4. | Kompensasi berbasis saham | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Remunersi lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Remunerasi | | 1.287.900.000 | | 610.500.000 |
| | Jenis Fasilitas Lain | | | | |
| 1. | Perumahan | Tidak ada | 0 | Tidak ada | 0 |
| 2. | Transportasi | Tidak ada | 0 | Tidak ada | 0 |
| 3. | Asuransi Kesehatan | Tidak ada | 0 | Tidak ada | 0 |
| 4. | Fasilitas Lainnya | Tidak ada | 0 | Tidak ada | 0 |
| | Total Fasilitas Lainnya | | 0 | | 0 |
| | Total Remunerasi dan Fasilitas Lain | | 1.287.900.000 | | 610.500.000 |

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

| Keterangan | Perbandingan |
|--|--------------|
| | a/b |
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b) | 3.21 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b) | 1.60 |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1.24 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b) | 1.74 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b) | 2.62 |

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

| No. | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan |
|-----|---------------|----------------|---|
| 1 | 07-01-2025 | 10 | Pembahasan perubahan SPO kredit tahun 2025 |
| 2 | 07-02-2025 | 2 | Evaluasi Rencana Bisnis dan Kebijakan Strategis, Pembahasan isu-isu strategis, dan pembahasan topik lainnya untuk triwulan keempat tahun 2024 |
| 3 | 27-02-2025 | 15 | Pembahasan tentang pencapaian kinerja Bisnis tahun 2024 (Triwulan 4) bersama Direksi dan Karyawan |
| 4 | 22-04-2025 | 9 | Pembahasan tentang pencapaian kinerja dan strategi bisnis Triwulan 1 tahun 2025 bersama Direksi dan Karyawan |
| 5 | 06-05-2025 | 2 | Evaluasi Rencana Bisnis dan Kebijakan Strategis, Pembahasan isu-isu strategis, dan pembahasan topik lainnya untuk triwulan pertama tahun 2025 |
| 6 | 08-07-2025 | 8 | Pembahasan tentang pencapaian kinerja dan strategi bisnis Triwulan 2 Tahun 2025 bersama Direksi dan Karyawan |
| 7 | 12-07-2025 | 2 | Evaluasi Rencana Bisnis dan Kebijakan Strategis, Pembahasan isu-isu strategis, dan pembahasan topik lainnya untuk triwulan kedua tahun 2025 |
| 8 | 10-09-2025 | 10 | Pembahasan mengenai strategi penyelesaian kredit bermasalah (NPL) dan hasil tindak lanjut Audit Pelindungan Konsumen |
| 9 | 09-10-2025 | 9 | Pembahasan tentang pencapaian kinerja dan strategi bisnis Triwulan 3 Tahun 2025 |
| 10 | 15-10-2025 | 2 | Evaluasi Rencana Bisnis dan Kebijakan Strategis, Pembahasan isu-isu strategis, dan pembahasan topik lainnya untuk triwulan ketiga tahun 2025 |
| 11 | 09-12-2025 | 4 | Rapat pembahasan mengenai Rencana Bisnis BPR Tahun 2026 |
| 12 | 09-12-2025 | 5 | Rapat evaluasi Manajemen Risiko |

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

| No. | NIK | Nama Anggota Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran | | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|-----|------------------|------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| | | | Fisik | Telekonferensi | |
| 1 | 1471041012640022 | Hartono | 8 | 0 | 66.7 |
| 2 | 1471126405730001 | Elvi Rachmi | 12 | 0 | 100 |

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

| Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 tahun) | Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh | | | | | | | |
|---|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | Anggota Direksi | | Anggota Direksi | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap | |
| | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan |
| Total Fraud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah Diselesaikan | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Dalam Proses Peyelesaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

| Permasalahan Hukum | Jumlah (Satuan) | |
|---|-----------------|--------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 1 | 0 |
| Dalam Proses Penyelesaian | 5 | 0 |
| Total | 6 | 0 |

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

| No. | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | | | Penerima Keputusan | | | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) | Keterangan |
|-----|--|------|---------|--------------------|------|---------|--------------------|---------------------------------------|------------|
| | NIK | Nama | Jabatan | NIK | Nama | Jabatan | | | |
| - | Nihil | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

| No. | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik) | Penjelasan Kegiatan | Penerima Dana | Jumlah (Rp) |
|-----|---------------------|----------------------------------|---|---|-------------|
| 1 | 08-01-2025 | Kegiatan Sosial | Partisipasi peringatan HUT Satpam ke 44 oleh Polres Kepulauan Meranti | Polres Kepulauan Meranti | 300.000 |
| 2 | 31-01-2025 | Kegiatan Sosial | Pemberian Angpao untuk Barongsai dalam rangka perayaan imlek tahun 2025 | Barongsai-Selatpanjang | 160.000 |
| 3 | 05-02-2025 | Kegiatan Sosial | Pemberian Angpao untuk Barongsai dalam rangka perayaan imlek tahun 2025 | Barongsai-Selatpanjang | 100.000 |
| 4 | 07-03-2025 | Kegiatan Sosial | Pembelian air mineral untuk masjid Al-Ibadah Pekanbaru | Mesjid Al-Ibadah Pekanbaru | 1.019.200 |
| 5 | 07-03-2025 | Kegiatan Sosial | Pembagian Takjil di Pekanbaru | Korban bencana banjir di rumbai | 1.500.000 |
| 6 | 07-03-2025 | | Pembelian 15 kotak air mineral Jeslyn untuk masjid Alfalah-Selatpanjang | Mesjid AlFalah-Selatpanjang | 300.000 |
| 7 | 14-03-2025 | Kegiatan Sosial | Pembagian Takjil di Pekanbaru | Masyarakat depan kantor BPR Pekanbaru | 750.000 |
| 8 | 14-03-2025 | | Pembelian 15 kotak air mineral Jeslyn untuk masjid Alfalah-Selatpanjang | Mesjid AlFalah-Selatpanjang | 300.000 |
| 9 | 22-08-2025 | Kegiatan Sosial | Partisipasi perayaan HUT RI ke 80 kelurahan Selatpanjang Kota | Kantor Lurah Selatpanjang Kota | 300.000 |
| 10 | 14-11-2025 | Kegiatan Sosial | Partisipasi kegiatan STQ 2025 Kecamatan Tebing tinggi | Kantor Camat Tebing Tinggi | 300.000 |
| 11 | 03-12-2025 | Kegiatan Sosial | Pembayaran peduli bencana alam wilayah sumut, sumbar, dan aceh | Perbarindo Pekanbaru | 500.000 |
| 12 | 12-12-2025 | Kegiatan Sosial | Partisipasi kegiatan perayaan HUT kabupaten kepulauan meranti | RT 001 RW 002, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh | 250.000 |
| 13 | 19-12-2025 | Kegiatan Sosial | Pembelian sembako kegiatan social hut BPR TSM ke 30 tahun | Panti asuhan Nafisha Meranti | 1.485.500 |

Pekanbaru, 27 April 2026
 PT. BPR Terabina Seraya Mulia



HARTONO
 Komisaris Utama



IGNATIUS
 Direktur Utama